



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PENANAMAN  
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA

Nomor Standar Operasional Prosedur : 21

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh : BUPATI LANDAK,



KAROLIN MARGRET NATASA

NAMA SOP : IZIN USAHA MIKRO, KECIL OBAT TRADISIONAL (UMOT)

**DASAR HUKUM**


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan

**KLASIFIKASI PELAKSANA**

1. Paham tentang syarat administrasi pendaftaran Izin berusaha.
2. Memiliki hak akses untuk OSS
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu menjalankan system aplikasi
5. Mempunyai pengetahuan tentang regulasi yang berkaitan dengan penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha

KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
SOP SEMUA IZIN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA LAINNYA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan internet</li> <li>2. Server</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Aplikasi OSS</li> <li>5. Pinter</li> <li>6. Operator</li> <li>7. ID. OSS</li> </ol>
PECANTATAN DAN PENDATAAN	WAKTU
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Cloud dan Server</li> <li>2. Register Manual</li> </ol>	5 Hari Kerja
BIAYA	OUTPUT
Tanpa Biaya	Izin Usaha Mikro, Kecil Obat Tradisional (UMOT)

### SOP IZIN USAHA MIKRO, KECIL OBAT TRADISIONAL (UMOT)

No	Kegiatan	MUTU BAKU									
		Permohonan	Front Office	Back Office	Tim Teknis/ Dinas Teknis	Kabid Perizinan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon Membawa berkas							Profil Perusahaan	10 Menit	Legalitas Perusahaan	
2	Pemohon Melakukan Login ke aplikasi OSS (Online Single Submission)							Username dan Password OSS	5 menit	Beranda Aplikasi OSS	
3	Petugas Front Office Mengarahkan Pemohon Untuk Mengisi Legalitas dan pemilihan Nomor KBLI							Perusahaan dan Rekomendasi Teknis Apabila Berkas Tidak Lengkap Petugas FO Mengembalikan berkas ke pemohon	3 Hari	Menu Legalitas Perusahaan	
4	Petugas Front Office Mencetak Izin Usaha							Kelengkapan Profil Perusahaan dan Rekomendasi Teknis	30 Menit	Draf Izin Usaha	
5	Petugas Front Office Menyampaikan Izin Usaha Kepada Kepala DPMPSTPK Untuk Mendapatkan Persetujuan							Kelengkapan Profil Perusahaan dan Rekomendasi Teknis	30 Menit	Izin Usaha Yang Sudah Disetujui	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang ( Gill Net ) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/ III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional.